



Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Hak Narapidana Dan Tahanan Kelompok Rentan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam

Tony Budianto Sianturi¹, Fadlan², Ramon Nofrial³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Batam, Batam, Jawa Barat

Article Info

Article history:

Received Oktober 6, 2024
Revised Oktober 6, 2024
Accepted Oktober 7, 2024

Kata Kunci:

Hak,
Narapidana,
Tahanan,
Kelompok Rentan,
Lembaga Pemasyarakatan

Keywords:

Rights,
Prisoners,
Detainees,
Vulnerable Groups,
Correctional Institutions

ABSTRAK

Dalam penelitian menggunakan landasan teori berupa pendapat atau tulisan para ahli. Untuk *grand theory* menggunakan teori perlindungan hukum, *middle theory* menggunakan teori sistem hukum serta *applied theory* menggunakan teori kebijakan kriminal. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum tentang pemenuhan hak-hak narapidana dan tahanan kelompok rentan telah diatur dalam Undang Undang dan Peraturan Menteri sebagai dasar dalam pemberian hak narapidana dan tahanan kelompok rentan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam. Implementasi dalam pemenuhan hak hak tahanan dan narapidana kelompok rentan belum terpenuhi sepenuhnya di karenakan berbagai kendala yang ada. Faktor yang menghambat pemenuhan hak hak tahanan dan narapidana kelompok rentan antara lain kelebihan kapasitas hunian narapidana dan tahanan, keterbatasan anggaran, tidak adanya dokter, sarana dan pra sarana kesehatan yang masih minim. Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak hak narapidana dan tahanan kelompok rentan dilakukan dengan mengusulkan penerimaan pegawai negeri baru untuk tenaga dokter selain dari itu juga menjalin kerjasama dengan Puskesmas Baloi untuk dilakukan *visit* dokter untuk memenuhi hak kesehatan narapidana dan tahanan kelompok rentan. Upaya lain yang dilakukan dengan mengajukan renovasi gedung dan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam ke Kementerian Hukum dan HAM agar bisa menyediakan ruangan khusus bagi narapidana dan tahanan kelompok rentan terpisah dari tahanan dan narapidana lainnya, serta mengajukan revisi anggaran semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan narapidana dan tahanan kelompok rentan.

ABSTRACT

The research uses a theoretical basis in the form of opinions or writings of experts. The grand theory uses legal protection theory, the middle theory uses legal system theory and the applied theory uses criminal policy theory. The results of the research show that legal regulations regarding fulfilling the rights of prisoners and detainees from vulnerable groups have been regulated in the Law and Ministerial Regulations as the basis for granting rights to prisoners and detainees from vulnerable groups at the Batam Class IIB Women's Penitentiary. Implementation in fulfilling the rights of detainees and prisoners from vulnerable groups has not been fully fulfilled due to various existing obstacles. Factors that hinder the fulfillment of the rights of detainees and prisoners from vulnerable groups include excess housing capacity for prisoners and detainees, limited budgets, the absence of doctors, and minimal health facilities and infrastructure. Efforts made to fulfill the rights of prisoners and detainees from vulnerable groups are carried out by proposing the recruitment of new civil servants as doctors. Apart from that, they also collaborate with

the Baloi Community Health Center to carry out doctor visits to fulfill the health rights of prisoners and detainees from vulnerable groups. Other efforts have been made by proposing renovations to the Batam Class IIB Women's Penitentiary for renovation of the buildings and structures to the Ministry of Law and Human Rights so that they can provide special rooms for prisoners and detainees from vulnerable groups separate from other detainees and inmates, as well as submitting budget revisions to the maximum extent possible to meet the needs of prisoners and vulnerable group prisoners.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Tony Budianto Sianturi
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Batam,
Batam, Jawa Barat
Email: t0ny13sianturi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara hukum harus melindungi serta menjamin hak asasi warga negaranya, begitu juga dengan negara Indonesia [1]. Narapidana merupakan orang yang dibatasi kebebasan bergerak di dalam Lapas. Fungsi Pemasarakatan mencakup pelayanan publik masyarakat, pembinaan narapidana, bimbingan kilen pemsarakatan, perawatan narapidana dan tahanan, pengamatan anak didik pemsarakatan, dan pengamanan narapidana dan tahanan adalah semua fungsi pemsarakatan.

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan Undang Undang Dasar 1945 mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi warga negaranya [2]. Kelompok rentan juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia, mereka juga harus dilindungi secara hukum. Frase kelompok rentan ditemukan dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kelompok rentan berhak atas perawatan dan perlindungan negara, yang mencakup kelompok rentan yang dimaksud peraturan tersebut adalah orang tua, anak-anak, orang miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Kelompok masyarakat rentan membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus untuk memperoleh hak mereka untuk keadilan. Karena mereka tidak dapat memenuhi kepentingan kebutuhan tersebut, orang-orang ini memerlukan perlindungan khusus [3]. Pemenuhan hak memperoleh keadilan bagi kelompok rentan harus mempertimbangkan situasi unik berganda, seperti perempuan penyandang disabilitas lansia, penyandang disabilitas dalam kondisi hamil, dan sebagainya. Salah satu ciri kelompok yang rentan adalah bahwa mereka memiliki keterbatasan fisik, mental, dan sosial yang menghalangi mereka untuk mendapatkan layanan dasar dan membuat mereka membutuhkan bantuan orang lain.

Pemsarakatan adalah bagian terakhir dari sistem peradilan pidana karena bertanggung jawab atas pembinaan dan pembimbingan narapidana. Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemsarakatan Rutan, Lapas, dan LPKA menyatakan yang termasuk kelompok berkebutuhan khusus atau kelompok rentan adalah anak, anak binaan, perempuan sedang menjalani proses

reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang cacat, orang lanjut usia. Pada hakekatnya narapidana merupakan manusia bisasa seperti manusia lain pada umumnya tetapi hakim memisahkan narapidana untuk menjalani hukuman karena perbuatan mereka melanggar hukum dan aturan [4].

Narapidana wanita dianggap sebagai kelompok rentan di Lembaga Pemasyarakatan. Perlindungan hak asasi manusia berkaitan erat dengan harkat dan martabat seorang manusia . Narapidana walaupun sebagai subjek pelanggar hukum juga memiliki harkat dan martabat yang harus dilindungi. Koodrat perempuan yang memiliki sifat yang tidak dimiliki pria seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui menyebabkan narapidana perempuan diperlakukan berbeda dengan narapidana pria.

Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Rutan, Lapas, dan LPKA diwajibkan untuk memperlakukan narapidana yang termasuk dalam kelompok berkebutuhan khusus, atau yang biasa disebut narapidana kelompok rentan. Perilaku khusus ini termasuk penempatan kamarnya yang berbeda dari narapidana biasa, terpisah dari narapidana umum lainnya. Namun karena kondisi kelebihan kapasitas kamar hunian tahanan dan narapidana, sehingga menyebabkan masih terdapat narapidana kelompok rentan yang penempatan kamarnya bergabung dengan narapidana lainnya di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam.

Lapas Perempuan Kelas IIB Batam juga tidak memiliki tenaga dokter sehingga pelayanan kesehatan narapidana dan tahanan ditangani oleh bidan dan perawat yang mana terbatas pengetahuan tentang kesehatan. Anggaran yang terbatas menyebabkan tidak semua kebutuhan narapidana dan tahanan kelompok rentan dapat dipenuhi seluruhnya. Suatu sistem hukum dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan moral masyarakat [5], termasuk kebutuhan moral narapidana Kelas IIB Batam perempuan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat adanya ketimpangan antara apa seharusnya dilakukan oleh negara (*das sollen*) melalui institusi, lembaga, badan dan sebagainya karena telah diatur peraturan perundang undangan dengan fakta yang terjadi dilapangan (*das sein*) sehingga menimbulkan *gap* fenomena yang terjadi dalam pemenuhan hak narapidana kelompok rentan. Bagaimana kondisi Lapas Perempuan Kelas IIB Batam tidak memiliki tempat khusus untuk narapidana dan tahanan kelompok rentan, tidak memiliki dokter untuk memenuhi kebutuhan kesehatan narapidana dan tahanan kelompok rentan, anggaran yang ada juga terbatas, di tambah lagi dengan adanya tahanan yang seharusnya berada di dalam Rutan tapi pada kenyataannya ada di dalam Lapas Perempuan Kelas IIB Batam yang turut menyumbang angka kelebihan kapasitas dihadapkan dengan amanat undang-undang yang mengatur hak-hak narapidana dan kelompok rentan yang harus dipenuhi.

2. METODE

Dalam penelitian merupakan usaha untuk melakukan pencarian informasi atau data dilakukan untuk memecahkan masalah. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum bertujuan memberikan argumentasi teori dan memberikan pandangan perspektif baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan [6]. Penelitian dan proses berpikir merupakan unsur yang berkaitan karena dalam proses penelitian selalu ada kombinasi antara fakta dan penalaran. Peneliti harus memiliki kemampuan penalaran atau berpikir untuk dapat memahami fakta yang mereka amati dan temukan [7].

Dalam penulisan kerangka teori yang digunakan adalah *grand theory* menggunakan teori perlindungan hukum, *middle theory* menggunakan teori sistem hukum dan *applied theory* menggunakan teori kebijakan kriminal. Melalui metode pendekatan akan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang mengenai masalah hukum yang perlu ditangani [8].

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer berupa hasil penelitian langsung di lapangan. Data sekunder adalah data yang ditemukan pada subjek atau sampel penelitian untuk melengkapi data primer berupa data narapidana dan tahanan kelompok rentan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal, tesis, disertasi, artikel, dan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia.

Data atau bahan hukum diperlukan untuk memecahkan masalah hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara dan studi kepustakaan, penelitian hukum normatif, didukung oleh penelitian hukum empiris (sosiologis), berkonsentrasi pada penerapan hukum positif sebagai bagian dari ilmu yang sasaran bahasanya adalah mengkaji bagaimana ketentuan hukum positif mewujudkan diri (realisasi) dalam kehidupan masyarakat. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang dibuat bukan berdasarkan angka angka melainkan berupa data data yang ditulis secara sistematis oleh penulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana Pengaturan Hukum Pemenuhan Hak Narapidana Dan Tahanan Kelompok Rentan

Negara sebagai memiliki kewajiban dalam melindungi, menghormati dan memenuhi hak atas kesehatan setiap orang termasuk di dalamnya kelompok rentan, kelompok masyarakat rentan memerlukan akses kesehatan yang baik dan berkualitas dalam keterbatasannya . Kelompok khusus atau kelompok rentan merupakan kelompok non-dominan yang memiliki posisi tawar lebih rendah dari kelompok yang lebih dominan baik secara politik, kultural, dan ekonomi serta merupakan kelompok yang secara struktural terpinggirkan dan rawan mengalami diskriminasi.

Manusia adalah makhluk Tuhan yang harus dihormati tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, warna kulit, dan semua ikatan primordial lainnya [9]. Dengan adanya perlindungan hukum oleh Negara merupakan jaminan bagi masyarakat kelompok rentan akan memperoleh apa yang menjadi haknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kelompok rentan menurut undang undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain : orang lanjut usia, anak anak, fakir miskin, wanita hamil, difabel. Kelompok rentan menurut undang undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik antara lain : penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak anak, korban bencana alam, korban bencana sosial.

Kelompok rentan menurut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain: bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak anak, Ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia. Undang Nomor

22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Rutan, Lapas, dan LPKA menyatakan yang termasuk kelompok berkebutuhan khusus atau kelompok rentan adalah anak, anak binaan, perempuan sedang menjalani proses reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang cacat, orang lanjut usia.

Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketenteraman dalam masyarakat. Tanpa kita sadari Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dimana ada hukum disitu ada Hak Asasi Manusia (HAM), begitu juga sebaliknya. Diakuinya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sejalan dengan tujuan dari negara hukum yang salah satunya adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak rakyat [10].

Narapidana dan tahanan merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Keberadaannya tidak terlepas dari peran serta masyarakat sekitar dalam kaitannya terhadap perbuatan melanggar hukum, walaupun demikian selaku manusia mereka memiliki hak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah dan hukum [11].

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 3 unsur, diantaranya :

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan. Kepastian pemenuhan hak dan kewajiban warga negara dijamin oleh hukum [12]. Kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Perlindungan hukum mencakup penerapan hukum secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas, dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka.

2. Kemanfaatan hukum

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Peraturan perundang undangan terkadang tidak sempurna dan tidak ideal untuk kehidupan masyarakat saat ini, sehingga dikhawatirkan tidak memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu perlu dilihat manfaat atas apa yang dihasilkan oleh suatu produk hukum yang dibuat.

3. Keadilan hukum

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara.

3.2 Bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Dan Tahanan Kelompok Rentan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam

Dalam pemenuhan hak asasi manusia, terutama berbicara tentang hak tahanan dan narapidana, yang merupakan kelompok rentan yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, tiga bagian sistem hukum menentukan

seberapa baik penegakan hukum berfungsi struktur hukum (*law structure*), substansi hukum (*law substance*), budaya hukum (*law culture*).

Hukum yang memiliki sanksi yang bersifat memaksa adalah hukum yang diatur dalam undang-undang dan peraturan negara yang bertanggung jawab untuk menerapkan, menerapkan, dan menegakkan hukum jika seseorang melanggarnya [13]. Lawrence M. Friedman menggambarkan sistem hukum sebagai suatu proses manufaktur, dengan mesin sebagai struktur, produk yang dibuat sebagai substansi hukum, dan penggunaan mesin sebagai representasi elemen budaya hukum untuk menjelaskan hubungan antara ketiga komponen sistem hukum.

Hukum bukan hanya gagasan yang dimaksudkan untuk diterapkan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial. Agar dilaksanakan dengan lebih baik, diperlukan lebih dari sekedar ketersediaan hukum dalam bentuk norma atau peraturan dengan kata lain, diperlukan jaminan bahwa norma-norma tersebut diterapkan secara efektif dalam praktik hukum, atau penegakan hukum yang efektif. Jadi, hukum bukan hanya tugas perundang undangannya, tetapi juga tindakan birokrasi pelaksanaan hukum.

Sistem hukum dapat diartikan sebagai kesatuan dari berbagai unsur dan bagian yang berkaitan erat dan memiliki hubungan antara satu dengan lainnya dimana kesatuan tersebut untuk mencapai tujuan melindungi masyarakat, dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama, rencana dan pola tertentu [14]. Sistem pemasyarakatan adalah bagian terakhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Ini adalah bagian penting dari sistem penegakan hukum yang kompleks yang terdiri dari sistem, kelembagaan, pembinaan, dan sumber daya pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam termasuk dalam struktur hukum karena merupakan bagian dari lembaga negara yang melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, terutama dalam hal pembinaan narapidana di Indonesia. Penyelenggaraan hukum harus digunakan untuk menciptakan tertib sosial dengan melindungi kepentingan individu [15].

Jumlah tahanan dan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam saat ini berjumlah 253 orang + 5 orang bayi [16]. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan anak bayi boleh tinggal bersama ibunya di dalam Lembaga Pemasyarakatan sampai berusia 3 tahun. Setelah lewat dari 3 tahun bayi tersebut harus diserahkan ke pihak keluarga dan tidak boleh lagi tinggal bersama ibunya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti terdapat 5 (lima) bayi yang berusia 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang tinggal bersama ibunya (narapidana) di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.

Menurut penjelasan pasal 60 ayat 2 huruf C UU nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Negara harus menyediakan semua kebutuhan bayi selama dia tinggal bersama ibunya di lembaga pemasyarakatan. Kebutuhan dasar termasuk air bersih, air minum, makanan bergizi dan layak, peralatan kebersihan badan dan lingkungan, pakaian, peralatan khusus wanita dan bayi, dan perlengkapan tidur harus dipenuhi oleh negara. Pemberian makanan tambahan yang dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak [17].

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bayi dan ibu menyusui (narapidana) masih ada yang tinggal bersama dengan narapidana lainnya tidak terpisah di ruangan khusus. Pemberian makanan tambahan bagi bayi belum dapat dipenuhi kerana keterbatasan anggaran. Kebutuhan kelompok rentan yang dapat dipenuhi berupa susu formula

bagi bayi, susu ibu menyusui, susu ibu hamil, susu bagi narapidana lansia, pembalut bagi narapidana dan tahanan serta popok bayi. sedangkan untuk kebutuhan pakaian bayi, perlengkapan tidur bayi, perlengkapan mandi, dan kebutuhan makanan bayi tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran.

Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Batam sampai saat ini tidak memiliki dokter. Tenaga kesehatan yang ada hanya bidan dan perawat. Untuk penanganan dan memenuhi kebutuhan kesehatan bagi tahanan dan narapidana hamil, lanjut usia, bayi, penghidap penyakit menular dan penyakit menular dilakukan dengan rujukan berobat ke Rumah Sakit. Hal ini karena bidan atau perawat tidak mampu mengambil tindakan medis lebih lanjut bagi gangguan kesehatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut oleh dokter, karena sangat beresiko apabila ditangani oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian sebagai dokter.

Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Batam memiliki 38 (tiga puluh delapan) tahanan dan narapidana yang memiliki gangguan kesehatan kronis dengan berbagai ragam jenis gangguan kesehatan yang memerlukan monitoring kesehatan secara khusus setiap harinya dari bagian perawatan kesehatan. Dari data bidang perawatan Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Batam terkait rujukan narapidana ke rumah sakit, dapat dilihat hampir setiap minggunya ada narapidana yang dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dari dokter. Salah satu dari narapidana tersebut menderita kanker dan sedang menjalani kemoterapi secara rutin di Rumah Sakit.

Pelaku tindak pidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya narapidana yang berusia remaja dan muda tetapi ada juga yang berusia lansia [18]. Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas IIB Batam memiliki narapidana lanjut usia sebanyak 3 (tiga) orang. Menua bukanlah penyakit; itu adalah proses yang berkembang secara bertahap yang menghasilkan perubahan, di mana daya tahan tubuh menurun karena rangsangan dari dalam. Narapidana lansia ditempatkan di kamar terpisah dari narapidana umum lainnya.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Lembaga pemasyarakatan adalah kelebihan kapasitas hunian. Narapidana dan tahanan yang banyak tidak sebanding dengan ketersediaan tempat tinggal, sehingga menyebabkan tahanan dan narapidana tinggal di dalam ruangan yang tidak sesuai kapasitas ideal, penuh sesak berdesak desakan dalam ruangan.

Kondisi kelebihan kapasitas membawa banyak dampak buruk diantaranya masalah kesehatan narapidana dan tahanan. Siklus udara di dalam kamar yang berdesak desakan sangat tidak baik bagi kesehatan apalagi bagi narapidana dan tahanan pada umumnya dan narapidana dan tahanan yang menghidap penyakit kronis pada khususnya. Kurangnya pencahayaan sinar matahari menyebabkan udara lembab di dalam kamar sehingga bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan.

Faktor resiko adalah faktor atau keadaan yang memengaruhi perkembangan penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Faktor resiko berasal dari dalam tubuh, yaitu tingkat kerentanan seseorang terhadap suatu penyakit [19]. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang pedoman pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, klinik harus memiliki ruang pelayanan umum, ruang pelayanan gigi, ruang pelayanan anak dan ibu, ruang obat, ruang tunggu dan administrasi, dan, jika memungkinkan, ruang laboratorium.

Sedangkan klinik yang ada di Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Batam bergabung dengan masih bergabung dengan gedung dan bangunan LPKA Batam. Pelayanan

kesehatan kepada tahanan dan narapidana menjadi tidak maksimal, sarana dan prasarana sangat terbatas, dan kebutuhan obat-obatan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

3.3 Faktor Yang Menjadi Penghambat Pemenuhan Hak Narapidana Dan Tahanan Kelompok Rentan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam

Hukum tidak dapat dilepaskan dari manusia dalam proses pembentukannya. Dalam proses pembentukan hukum melahirkan kesepakatan dalam penyusunan bahasa materi peraturannya [20]. Kebijakan hukum pidana bukan sekedar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistem dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminologi [21]. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam merupakan salah satu lembaga atau instansi pemerintah yang menjalankan kebijakan yang dibuat oleh negara dalam hal melakukan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan narapidana.

Kebijakan kriminal sangat terkait dengan kebijakan sosial karena menangani kejahatan bagian integral dalam memberikan perlindungan hukum pada masyarakat yang pada akhirnya untuk mencapai kesejahteraan sosial (*sosial welfare*) [22]. Hal ini mencakup penerapan kebijakan hukum pidana dengan tujuan menetapkan undang-undang yang tepat untuk keadaan saat ini dan masa depan. Dengan demikian, tujuan akhir dari kebijakan sosial, penegakan hukum, dan kebijakan kriminal adalah sama yaitu mencapai dan menjaga kesejahteraan sosial [23].

Proses pembaharuan sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kepentingan negara sebagai organisasi yang memiliki kewenangan dalam setiap agenda kebijakan kriminal [24]. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam merupakan salah satu lembaga atau instansi pemerintah yang menjalankan kebijakan yang dibuat oleh negara dalam hal melakukan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan narapidana.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam, hak-hak narapidana dan tahanan kelompok rentan belum dapat dipenuhi sepenuhnya. Terdapat berbagai kendala yang dihadapi antara lain :

1. Tidak memiliki tenaga kesehatan dokter;
2. Masih menggunakan klinik yang saat ini bergabung dengan klinik LPKA Kelas II Batam;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan di klinik Lapas Perempuan Batam Kelas IIB Batam dan LPKA Kelas II Batam;
4. Kondisi kelebihan kapasitas hunian WBP, yang membuat bayi dan ibunya masih ada yang tinggal bersama narapidana lainnya;
5. Keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan narapidana dan tahanan kelompok rentan;
6. Masih adanya tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga menambah over kapasitas karena belum adanya Rutan Perempuan di Propinsi Kepulauan Riau

Transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan dalam sistem kelembagaan resmi dapat diperbaiki oleh peran masyarakat dalam menjamin keadilan dan kebenaran. Ini berlaku untuk penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim), lembaga pemantauan hukum, dan lembaga pemerintah lainnya [25].

4. KESIMPULAN

Pengaturan hukum pemenuhan hak narapidana dan tahanan kelompok rentan diatur dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan; Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Implementasi pemenuhan hak narapidana dan tahanan kelompok rentan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas IIB Batam belum berjalan maksimal sebagaimana dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang ada. Pemenuhan hak tahanan dan narapidana kelompok rentan baru sebatas pemberian pembalut wanita, susu bagi ibu hamil, susu formula bagi bayi, popok bagi bayi, susu bagi lansia. Bagi tahanan dan narapidana yang memiliki gangguan kesehatan yang serius dilakukan rujukan ke Rumah Sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Saat ini gedung dan bangunan Lembaga Pemasarakatan perempuan Kelas IIB Batam masih bergabung dengan Lembaga pembinaan Khusus Anak Batam. Kondisi *over* kapasitas menyebabkan tidak bisa dilakukan pemisahan antara ibu hamil, ibu menyusui, bayi dengan narapidana dan tahanan lainnya. Keterbatasan anggaran yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan tahanan dan narapidana kelompok rentan. Selain itu juga tidak adanya dokter menjadi penghambat pemberian layanan kesehatan yang prima.

REFERENSI

- [1] Jhon Kenedy, "Perlindungan Saksi dan Korban iKejahatan iDalam iSistem Peradilan Pidana dii iIndonesia, Pustaka Belajar," Yogyakarta, 2020, h 49.
- [2] Soeryo Respationo, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasii Electoral , Masalah Masalah Hukum , "Volume 42 Nomor 3, 2013, h 356
- [3] Erni Setyowati et.al., Modul Pembelaan Hukum Klinis Dan Pembelaanm Kelompok Rentan, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jakarta, 2022, h 81
- [4] Achmad Sulcan, Akhmad Khisni, Aryani Witasari, Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan, Unissula Press, Semarang 2020, h 1.
- [5] Abdul Somad, Prawirta Thalib, "Pengantar Filafat Hukum, Airlangga University Press, Malang, 2019, h 40.
- [6] Ani Purwati, "Metode iPenelitian iHukum iTeori iDan iPraktek, CV Jakad iMedia Publishing, Surabaya, 2020, h 15."
- [7] Rahmadi , "Pengantar Metode Penelitian, Antasari Press, Banjarmasin, 2011, h 16."
- [8] Nur Solikin, "Pengantar Metodologi iPenelitian iHukum, CV. iPenerbit iQiara Media, Malang, 2021, h 58."
- [9] Kurnia Sari N Dewi, Masruchah, Budi Wahyuni, Pemetaan Permasalahan Ha Katas Kesehatan Seksual Dan Reproduksi Bagi Kelompok Perempuan : Ibu Rumah Tangga, Lajang Anak, Buruh, IDP's, Penyandang Cacat, Dan Lansia Serta Minoritas, Komisaris Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI), Jakarta, 2006, h 86.
- [10] Oksidelfa Yanto, Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemamfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Penerbit Pusaka Reka Cipta, Bandung , 2020, h 14.
- [11] Ahmad, et.al., Kajian Perlindungan Ham Bagi Narapidana Perempuan Pada Lembaga Pemasarakatan Di Sulawesi Selatan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Makasar, 2014, h 1.
- [12] Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, PT Rajagrafindo, Depok, 2019, h 9.

- [13] Tundjung Herning Sitabuana, "Berhukum di Indonesia, Penerbit konstitusi Press, 2017, Jakarta, h 12."
- [14] Shodiq, Perbandingan Sistem Hukum, PT Mafy Media Literasi Indonesia, Padang, 2023, h 3.
- [15] Sahat Maruli Tua Situmenag, "Buku Ajar Kriminologi, PT Rajawali Buana Pustaka, 2021, Depok, h 134
- [16] Data Sistem Data Base Masyarakat tanggal 26 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB
- [17] Bianca Agnetha, Irma Cahyaningtyas, Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir di Penjara Dalam Perspektif HAM, Jurnal USM Law Review Volume 5 No 2 2022 e- ISSN: 2621-4105, h 599.
- [18] Erika Safira Lidya, Mitro Subroto, Upaya Penanganan Khusus Narapidana Lansia Sebagai Kelompok Rentan, Journal Syntax Fusion, Volume 1 2021, E-ISSN:2775-6440 P-ISSN:2808-7208, h 857
- [19] Artha Budi Susila Duarsa, Epidemiologi Penyakit Menular, Media Nusa Creative , Malang 2020, h 18
- [20] Sahat Maruli Tua Situmeang, Kebijakan Kriminal Dalam penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Persepektif HAM, Res Nullius Law Jornal, Volume 1 No 1 2019, h 31.
- [21] Jhon Kenedi, Kebijakan Kriminal Dalam Negara Hukum Indonesia Upaya Mensejahterakan Masyarakat, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Al-Imarah, Volume 2 No 1 2017, h 20.
- [22] Fitri Wahyuni, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, h 194
- [23] Jhon Kenedy, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017, h 57.
- [24] Moh Fadhil, Kebijakan Kriminal dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas di Lembaga Masyarakat, Jurnal USK, Volume 9 No 2 2020, h 7.
- [25] Hidayat Husin, Wiharyani, Materi Huatan Ham Dalam Pembentukan Dan Analisis Peraturan Perundang Undangan, Percetakan Pohon Cahaya, Depok, 2020, h 30.